



PUTUSAN

Nomor: 186/Pid.Sus/2016/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AYUB.
2. Tempat lahir : Batang Ara.
3. Umur/ Tgl. Lahir : 33 Tahun /27 Januari 1983.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun damai desa Batang Ara Kec Bandar Pusaka Kab Aceh Tamiang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2016 s/d 16 Februari 2016

Terdakwa ditahan dalam tahanan berdasarkan surat perintah penahan:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2016 s/d tanggal 06 Maret 2016;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2016 s/d tanggal 16 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2016 s/d tanggal 18 April 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 April 2016 s/d tanggal 12 Mei 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 13 Mei 2016 s/d tanggal 11 Juli 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Syahril SH yang berkantor di Jln Perjuangan No 28 Paluh Manis Gebang Kab Langkat untuk bertindak sebagai penasihat Hukum dari Terdakwa tersebut diatas khusus dalam perkara pidana Nomor : 186/Pid.Sus/2016 /PN.Stb dengan biaya dibebankan kepada Negara.

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 186/Pid.Sus/2016/PN Stb tertanggal 18 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 186/Pid.Sus/2016/PN Stb tertanggal 19 Februari 2016 tentang penentuan hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat - surat lainnya yang berkaitan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ayub terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum bersalah melakukan tindak pidana " Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ayub dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) paket kecil berisi butiran kristal sabu yang dibungkus dengan plastic dengan berat kotor 0,1 (nol koma satu) gram- 1(satu) buah bong
 - 1(satu) kaca pirex
 - 1(satu) pipet plastik
 - 3 (tiga) pipet plastik
 - 2(dua) mancis dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa AYUB, pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016, bertempat di Dusun II Bukit Harapan Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Bermula dari Informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di warung Inong yang berada di Dusun Halaban Kec. Besitang Kab. Langkat ada beberapa orang yang sedang melakukan pesta Narkoba, menindak lanjuti hal tersebut saksi Agusman Riadi dan saksi Makmur Bukit (keduanya anggota Polri Polsek Besitang) menuju lokasi tersebut, sesampainya para saksi melakukan penangkapan tepatnya di dapur ada 1 (satu) orang laki-laki sedang memakai sabu yang bernama Ayub dan ditemukan barang bukti di dapur tepatnya di lantai berupa 1 (satu) paket kecil berisi sabu yang di bungkus plastic bening dan dari tangan tersangka para saksi juga menemukan 1 (satu) buah bong, 1 kotak bungkus kosong merk Sampoerna, 1 (satu) kaca pirex, 3 (tiga) pipet plastic, 2 (dua) buah mancis. Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa Ayub serta barang bukti di bawa ke Polsek Besitang untuk di periksa lebih lanjut.

Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian unit Besitang No : 008/I/10033/2016 tanggal 15 Februari 2016 dengan kesimpulan : 1 (satu) paket kecil berupa butiran Kristal diduga sabu yang dibungkus menggunakan plastic bening, dengan berat bruto seberat 0,1 (nol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma satu) gram. Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. 1690/NNF/2016, yang di tandatangani oleh pemeriksa yaitu Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si.,Apt. dengan kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil berupa butiran Kristal dengan berat bruto seberat 0,1 (nol koma satu) gram di duga mengandung Narkotika milik tersangka Ayub adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. 1689/NNF/2016, yang di tandatangani oleh pemeriksa yaitu Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si.,Apt. dengan kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine di duga mengandung Narkotika milik tersangka Ayub adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AYUB, pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016, bertempat di Dusun II Bukit Harapan Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Bermula dari Informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di warung Inong yang berada di Dusun Halaban Kec. Besitang Kab. Langkat ada beberapa orang yang sedang melakukan pesta Narkoba, menindak lanjuti hal tersebut saksi Agusman Riadi dan saksi Makmur Bukit (keduanya anggota Polri Polsek Besitang) menuju lokasi tersebut, sesampainya para saksi melakukan penangkapan tepatnya di dapur ada 1 (satu) orang laki-laki sedang memakai sabu yang bernama Ayub dan ditemukan barang bukti di dapur tepatnya di lantai berupa 1 (satu) paket kecil berisi sabu yang di bungkus plastic bening dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tangan tersangka para saksi juga menemukan 1 (satu) buah bong, 1 kotak bungkus kosong merk Sampoerna, 1 (satu) kaca pirex, 3 (tiga) pipet plastic, 2 (dua) buah mancis. Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa Ayub serta barang bukti di bawa ke Polsek Besitang untuk di periksa lebih lanjut.

Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian unit Besitang No : 008/I/10033/2016 tanggal 15 Februari 2016 dengan kesimpulan : 1 (satu) paket kecil berupa butiran Kristal diduga sabu yang dibungkus menggunakan plastic bening, dengan berat bruto seberat 0,1 (nol koma satu) gram. Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. 1690/NNF/2016, yang di tandatangani oleh pemeriksa yaitu Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si.,Apt. dengan kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil berupa butiran Kristal dengan berat bruto seberat 0,1 (nol koma satu) gram di duga mengandung Narkotika milik tersangka Ayub adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. 1689/NNF/2016, yang di tandatangani oleh pemeriksa yaitu Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si.,Apt. dengan kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine di duga mengandung Narkotika milik tersangka Ayub adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MAKMUR BUKIT** : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa.
- Bahwa, saksi bersama fengan saksi Agusman Riadi pada hari sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira pukul 23.00 wib mendapatkan informasi dari masyarakat di desa Halban Jati Halaban Kec Besitang Kab Langkat tepatnya diwarung INONG
- Bahwa terdakwa melakukan pesta narkoba lalu saksi bersama dengan saksi Agusman Riadai melakukan penangkapan diwarung tepatnya didapur.
- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan barang bukti yang ditemukan pada terdakwa yaitu 1 (satu) buah bong, 1 (satu) kotak kosong merek sampoerna, 1 (satu) kaca pirex , 3 (tiga) pipet plastik, 2 (dua) buah mancis ..
- Bahwa saksi ada melihat terdakwa sedang menghisap dan menggunakan narkoba.
- Bahwa terdakwa setelah ditanya saksi mengatakan narkoba sabu tersebut diperoleh terdakwa dari kitik (DPO) yang sedang melakukan CK dan pada saat itu sedang keluar dan tidak ada ditemukan yang namanya kitik tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada intinya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **AGUSMAN RIADI:** yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adala polisi dari polsek stabat.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa.
- Bahwa, saksi bersama fengan saksi Makmur Bukit hari sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira pukul 23.00 wib mendapatkan informasi dari masyarakat di desa Halban Jati Halaban Kec Besitang Kab Langkat tepatnya diwarung.
- Bahwa terdakwa melakukan pesta narkoba lalu saksi bersama dengan saksi Agusman Riadi melakukan penangkapan diwarung tepatnya didapur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan barang bukti yang ditemukan pada terdakwa yaitu 1 (satu) buah bong, 1 (satu) kotak kosong merek sampoerna, 1 (satu) kaca pirex, 3 (tiga) pipet plastik, 2 (dua) buah mancis ...
- Bahwa saksi ada melihat terdakwa sedang menghisap dan menggunakan narkoba.
- Bahwa terdakwa setelah ditanya saksi mengatakan narkoba sabu tersebut diperoleh terdakwa dari kitik (DPO) yang sedang melakukan CK dan pada saat itu sedang keluar dan tidak ada ditemukan yang namanya kitik tersebut.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saksi bersama dengan saksi Makmur Bukit berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dibungkus plastik bening dan ditangan terdakwa AYUB.
- Bahwa setelah para terdakwa ditangkap dibawah kekantor polisi dan para terdakwa tidak ada izin dari pemerintah RI.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada intinya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **terdakwa AYUB** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Makmur Bukit dan saksi Agusman Riadi (anggota polsek Besitang) pada hari sabtu tanggal 13 Februari 2016 di warung milik INONG, desa Halban jati Kec Besitang.
- Bahwa terdakwa mengisap sabu-sabu tersebut dibelakang warung milik Inong dengan menggunakan bong.
- Bahwa terdakwa mendapat Narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari KITIK yang pada saat itu teman terdakwa KITIK sedang keluar dari warung dan mengatakan kepada terdakwa uang ku jatuh dan terdakwa sendiri yang berada di warung tersebut.
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah RI untuk mengisap narkoba sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket kecil berisi butiran kristal sabu yang dibungkus dengan plastik dengan berat bruto kotor 0,1 (nol koma satu) gram .
- 1 (satu) buah bong.
- 1 (satu) kaca pirex.
- 3 (tiga) pipet plastik.
- 2 (dua) buah Mancis

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi pada hari sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira pukul 23.00 wib di Desa halban Kec Besitang Kab Langkat.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap didesa Halban Jati Desa Halaban pada saat terdakwa berada diluar warung milik INONG.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada terdakwa yaitu 1 (satu) uah bong, 1 (satu) kotak kosong merek sampoerna, 1 (satu) kaca pirex , 3 (tiga) pipet plastik, 2 (dua) buah mancis.
- Bahwa benar terdakwa sedang menghisap dan menggunakan narkotika.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika sabu tersebut diperoleh terdakwa dari kitik (DPO) yang sedang melakukan CK dan pada saat itu sedang keluar dan tidak ada ditemukan yang namanya kitik tersebut.
- Bahwa benar KITIK pada saat itu sedang keluar dari warung tersebut dengan alasan uang nya dikantong hilang dan ingin mencari keluar.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative kedua, sehingga saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti bersesuaian satu dengan yang lain sehingga Majelis Hakim akan memilih alternatif kedua yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Orang;*
2. *Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah Subyek Hukum sebagai Pelaku atau yang melakukan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini adalah pelaku dari perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan yaitu semua orang, orang perseorangan atau sekelompok orang maupun Badan Hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa AYUB dengan segala identitas tersebut diatas yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum, orang adalah termasuk dalam pengertian Subyek Hukum atau Pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum, maka pengajuan Terdakwa sebagai Subyek Hukum adalah telah memenuhi syarat dan terbukti menurut hukum maka unsur ini dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2.Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi pada hari sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira pukul 23.00 wib di Desa halban Kec Besitang Kab Langkat, terdakwa ditangkap didesa Halban Jati Desa Halaban pada saat terdakwa berada diluar warung milik INONG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan alat bukti terdakwa sedang menghisap dan menggunakan narkoba .dan kemudian terdakwa setelah itu ditanya oleh saksi-saksi mengatakan narkoba sabu tersebut diperoleh terdakwa dari kitik (DPO) yang sedang melakukan CK dan pada saat itu sedang keluar dan tidak ada ditemukan yang namanya kitik tersebut, bahwa selain terdakwa ditemukan juga barang bukti yang ditemukan pada terdakwa yaitu 1 (satu) uah bong,1 (satu) kotak kosong merek sampoerna,1 (satu) kaca pirex , 3 (tiga) pipet plastik, 2 (dua) buah mancis.

Menimbang bahwa Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian unit Besitang No : 008/I/10033/2016 tanggal 15 Februari 2016 dengan kesimpulan : 1 (satu) paket kecil berupa butiran Kristal diduga sabu yang dibungkus menggunakan plastic bening, dengan berat bruto seberat 0,1 (nol koma satu) gram. Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. 1690/NNF/2016, yang di tandatangani oleh pemeriksa yaitu Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si.,Apt. dengan kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil berupa butiran Kristal dengan berat bruto seberat 0,1 (nol koma satu) gram di duga mengandung Narkoba milik tersangka Ayub adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. 1689/NNF/2016, yang di tandatangani oleh pemeriksa yaitu Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si.,Apt. dengan kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine di duga mengandung Narkoba milik terdakwa Ayub adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua sehingga Majelis Hakim juga sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang mana bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan alat bukti.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaimana alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1(satu) paket kecil berisi butiran kristal sabu yang dibungkus dengan plastic dengan berat kotor 0,1 (nol koma satu) gram- 1(satu) buah bong.
- 1(satu) kaca pirex
- 1(satu) pipet plastik
- 3 (tiga) pipet plastik
- 2(dua) mancis dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah RI dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan .
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesalai perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, *Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba* dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AYUB tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 2.(dua) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) paket kecil berisi butiran kristal sabu yang dibungkus dengan plastic dengan berat kotor 0,1 (nol koma satu) gram-
 - 1(satu) buah bong
 - 1(satu) kaca pirex
 - 1(satu) pipet plastik
 - 3 (tiga) pipet plastik
 - 2(dua) mancis seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat , pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 oleh kami Saidin Bagariang, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hasanuddin SH,Mhum Safwanuddin Siregar, S.H,M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 30 Mei 2016, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu dengan Artanta Sihombing , SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Oktafiada G SH,MH, Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hasanuddin SH,Mhum.

Safwanuddin Siregar, S.H.,M,H

Hakim Ketua Majelis

Saidin Bagariang , S.H.,

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2016/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Artanta Sihombing , S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)